

**596/ILMU HUKUM**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Tahun ke satu dari rencana satu tahun**

**Oleh :**

**Herlita Eryke, SH, M.H  
NIDN.0021028103  
Dr.Herlambang,S.H.M.H  
NIDN.0016106503**

**UNIVERSITAS BENGKULU  
NOVEMBER, 2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DOSEN PEMULA**

Judul Penelitian : Alternatif Pidana Perampasan  
Kemerdekaan dalam Pembaharuan Hukum  
Pidana Indonesia

Peneliti/Pelaksana  
Nama lengkap : Herlita Eryke S.H.M.H  
NIDN : 0021028103  
Jabatan fungsional : Lektor  
Program Studi/Jurusan : Hukum/Hukum Pidana  
Nomor Handphone : 0811738353  
Alamat Surel (e-mail) : ike\_unib@yahoo.com

Anggota 1  
Nama Lengkap : Dr. Herlambang S.H.M.H  
NIDN : 0016106503  
Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1  
Biaya Tahun Berjalan : Rp.10.000.000,-  
Biaya Keseluruhan : Rp 10.000.000,-

Mengetahui,  
Dekan Fak. Hukum

Bengkulu, 20 November 2013  
Ketua Peneliti,

M. Abdi, S.H.M. Hum  
NIP 196301041987021004

Herlita Eryke, S.H.M.H.  
NIP: 198102212005012002

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum  
NIP: 195811121986031002

## Ringkasan

Pidana perampasan kemerdekaan saat ini sedang mengalami "masa krisis" karena termasuk salah satu jenis sanksi yang "kurang disukai". Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai ataupun berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif tidak hanya ditujukan terhadap pidana perampasan kemerdekaan menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitikan, tetapi juga terhadap pidana perampasan kemerdekaan menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosilaisasi). Menentukan lamanya atau berat ringannya pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara atau kurungan merupakan salah satu bagian dari masalah kebijakan pemidanaan. Mencatumkan ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara atau kurungan dalam perumusan tindak pidana memang tampaknya sederhana. Namun apakah semua tindak pidana akan diancam dengan pidana penjara atau kurungan? Ternyata dalam implementasinya Hakim sangat kurang sekali untuk menjatuhkan sanksi selain pidana perampasan kemerdekaan (penjara, kurungan) dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim belum terlalu terbiasa untuk menjatuhkan sanksi berupa *non custodial* karena prespektif hakim yang masih berparadigma klasik. Disamping paradigma hakim yang klasik hal ini juga disebabkan karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hampir 78% jenis sanksi yang terdapat di dalam KUHP berupa pidana penjara dan kurungan sedangkan denda hanya 18% serta tindakan hanya 2%. Oleh karenanya tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menghasilkan formulasi/rumusan pasal mengenai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (*non custodial sanction*) dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia serta untuk mengembangkan kebijakan limitatif dalam membatasi penerapan pidana perampasan kemerdekaan dengan tidak mengabaikan aspek perlindungan dan pengamanan masyarakat dilain pihak, demi efektifnya penanggulangan kejahatan secara komprehensif

Target khusus yang ingin dicapai pada penelitian adalah : (1) inventarisasi sanksi alternative pidana perampasan kemerdekaan dalam hukum positif Indonesia. (2).prosepek pengaturan sanksi alternative pidana perampasan kemerdekaan (*non custodial sanction*)

Untuk mencapai tujuan dan target khusus tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan menurut bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. dengan menggunakan metode pendekatan perundangan, koseptual dan pendekatan perbandingan. pengolahan data dilakukan dengan kepustakaan dilakukan dengan tahapan: Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan; Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti; Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Kata Kunci : *Pidana perampasan kemerdekaan, pembaharuan hukum pidana*

## **PRAKATA**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat melakukan penelitian serta dapat menyusun laporan akhir berjudul : “Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ” tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan laporan kemajuan ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu dalam Penelitian Dosen Pemula

Di dalam proses penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan pada para pihak yang telah meluangkan waktu serta pikirannya pada kesempatan ini penulis haturkan terimakasih. Penulis berharap dengan penelitian yang telah dilakukan ini dapat bermanfaat bagi *stakeholder* yang terkait dalam mencari alternative pidana perampasan kemerdekaan yang lebih humanis serta berkeadilan di Indonesia.

Dengan rasa rendah hati, penulis tak lupa menyampaikan maaf atas segala kesalahan, kekhilafan maupun kekurangan dalam pembuatan laporan akhir penelitian Dosen Pemula ini. Semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan dan selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin .

Penulis

Herlita Eryke,S.H.M.H.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	Iii
Prakata	iv
Daftar Isi	
<b>BAB 1 Pendahuluan</b>	2
A. Pendahuluan	2
B. Permasalahan	5
<b>BAB 2 Tinjauan Pustaka</b>	5
A. Pidana dan Pidanaaan	5
B. Pidana Perampasan Kemerdekaan	8
C. Teori Pidanaaan	8
1. Teori Absolut	9
2. Teori Relatif	9
3. Teori Gabungan	10
D. Tujuan dan Pedoman Pidanaaan	10
E. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana	11
<b>BAB 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b>	12
A. Tujuan Penelitian	12
B. Manfaat Penelitian	13
<b>BAB 4 Metode Penelitian</b>	13
A. Tipe Penelitian	13
B. Jenis Penelitian	14
C. Metode Pendekatan Penelitian	14
D. Sumber data	16
E. Metode Pengolahan Data	16
F. Metode Analisis Data	16
<b>BAB 5 Hasil dan Pembahasan</b>	
1. Inventarisir sanksi non custodial dalam Hukum Positif Indonesia	
A. Pidana Pokok	
A.1. Pidana Bersyarat	
A.2. Pidana Denda	23
A.3. Pidana Bersyarat	24
A.4. Sanksi Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan	25
A.5. Rehabilitasi	26
B. Pidana Tambahan	27
B.1. Pencabutan hak-hak tertentu	27
B.2. Perampasan Barang-barang Tertentu	28
B.3. Pengumuman Keputusan Hakim	29
2. Kebijakan Formulasi Pengaturan Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	29
A.1. Tindakan Non Custodial Pada Tahap Sebelum Proses Peradilan ( <i>Pre-Trial Stage</i> )	32
A.2. Tindakan Non Custodial Pada Tahap peradilan dan Pidanaaan ( <i>Trial and Sentencing Stage</i> )	33

<b>A.3. Tindakan Non Custodial Pada Tahap Setelah Pemidanaan (<i>Post Sentencing Stage</i>)</b>	33
<b>B.1. KUHP Yugoslavia</b>	34
<b>B.2. KUHP KUHP Greenland</b>	35
<b>B.3. KUHP Belanda</b>	36
<b>B.4. KUHP Denmark</b>	38
<b>B.5. KUHP Perancis</b>	39
<b>B.6. KUHP Yunani</b>	40
<b>B.7.KUHP Portugal</b>	43
<b>B.8.KUHP Swiss</b>	46
<b>BAB 6 Rencana Tahapan Berikutnya</b>	
<b>BAB 7 Kesimpulan dan Saran</b>	56
<b>A. Kesimpulan</b>	56
<b>B. Saran</b>	56
<b>Daftar Pustaka</b>	57
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>Personalia Tenaga Peneliti</b>	59
<b>Publikasi</b>	

## BAB I . PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah peningkatan pendayagunaan alternative pidana perampasan kemerdekaan (*non custodial sanction*) sudah menjadi masalah yang universal. Terbukti dari perhatian *united nation* terhadap masalah ini. *Sub Committee 11 pada The Sixth United Nation Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offender* pada tahun 1980 di Caracas, yang membahas topik *De-institutionalization of corrections* yang memberikan rekomendasi sebagai berikut :

*In a resulation on alternative to imprisonment the congress recommended that member state examine their legislation with aview towards removing legal obstacles to utilizing alternative to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternative to improsement and activities aimed at the rehabilitation of offenders*<sup>1</sup>

Di dalam pembaharuan hukum pidana perampasan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, di samping itu pidana perampasan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Meskipun diadakan usaha pembaharuan dalam segi praktis maupun teoritis. Untuk mengurangi nilai ekonomis dari pidana perampasan kemerdekaan, namun merupakan kenyataan, bahwa di satu pihak pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada seperti diungkapkan oleh Barnes & Teeters, *New Horizons in Criminologi, Third Editions, Prentice Hall of Indea, New Dehli, 1966* menyatakan : *we have taken the position throughtout that prisons as we know then in our culture have failed in rehabilitation and, in fact, have been the instrument in hardening many of their victims in anti social attitudes. We are not prepared to obolish them at this time, though we are convinced that the swing eventually be in the directions*<sup>2</sup> sekalipun mungkin namanya berbeda dan dilain pihak pidana perampasan kemerdekaan akan tetap melekat kerugian-kerugian yang kadang sulit untuk diatasi. Kerugian itu bila ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrument reformasi dengan pendekatan lebih manusiawi ,namun sifat asli sebagai lembaga yang harus melakukan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat dilepaskan begitu saja.

---

<sup>1</sup> *United nation congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* hal ini juga mendapat perhatian pada *The Fourt United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1970)* dan *the fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender (1975)* serta dibicarakan di *consultative Assembly of the Council Of Europe*

<sup>2</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumi Bandung, 1998, Hlm 77

Pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara dan kurungan merupakan jenis sanksi yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam system peradilan pidana di Indonesia. Terlihat dari berbagai putusan di pengadilan di Indonesia hampir 98%<sup>3</sup> menjatuhkan pidana penjara atau kurungan terhadap terpidana tanpa melihat jenis tindak pidana maupun bobot keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan kurungan dianggap sangat efektif dalam mencegah dan menaggulangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Jika melihat penegakan hukum yang ada di Indonesia hakim cenderung untuk menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara atau kurungan seperti kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak pelajar SMK di Palu suatu ironi ketika seorang anak di ancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusli Harahap dan Briptu Simon Sipayung anggota Polda sulteng mei 2012. Ataupun banyaknya kasus anak nakal (*Juvenile Deliquent*) mencuri kecil-kecilan ataupun vandalisme yang dilakukan remaja oleh system peradilan pidana Indonesia di hukum dengan pidana perampasan kemerdekaan<sup>4</sup>.

Menilik pada contoh kasus diatas terlihat bahwa penegakan hukum Indonesia sangat kaku hal ini salah satu disebabkan oleh Hakim tidak mempunyai pilihan dalam menjatuhkan sanksi selain pidana penjara bagi tindak pidana pencurian misalnya, karena sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Jadi jika melihat formulasi bunyi pasal tersebut Hakim tidak memiliki pilihan kecuali menjatuhkan sanksi perampasan kemerdekaan berupa penjara maksimum pidana 5 tahun karena KUHP tidak memberikan alternative sanksi kecuali pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara atau kurungan bagi setiap orang yang melakukan pencurian tanpa melihat bobot keseriusan tindak pidana atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Sehingga kasus seperti pencurian sandal jepit tersebut vonis Hakim pastilah berupa pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara atau kurungan. Adanya kecenderungan masyarakat pada saat ini dan melihat dari kenyataan bahwa semakin tidak disukainya pidana penjara khususnya untuk pidana yang dijatuhkan kurang dari 1 (satu) tahun

---

<sup>3</sup> Jurnal Paria Peradilan Indonesia, Mahkamah Agung Indonesia, 2007

<sup>4</sup> <http://www.hukum.kompasiana.com,diunduh> pada 19 Februari 2013 jam 21.30 WIB



dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan serta tujuan dari pemidanaan secara umum, serta kurang efektifnya pelaksanaan pidana penjara sehingga membawa konsekuensi negatif bagi perbaikan pelaku<sup>5</sup>

Jika kita menilik melakukan kajian perbandingan dengan Negara lain seperti Belanda dimana tempat Indonesia mengadopsi Wvs itu sendiri telah melakukan pembaharuan hukum pidana secara signifikan ini terlihat dengan mengupayakan merumuskan alternative pidana perampasan kemerdekaan (*non custodial sanction*) untuk tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan tingkat keberbahayaan yang besar seperti kasus pencurian/penguntitan yang dilakukan anak di pusat perbelanjaan.(*did not cause significant damage*)

Jika dilihat dari masalah efektivitas pidana penjara ini juga menjadi perhatian kongres PBB kelima pada tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. dinyatakan bahwa efektivitas pidana perampasan kemerdekaan menjadi perdebatan sengit di kebanyakan Negara. Selanjutnya dikemukakan bahwa di banyak Negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektifitas pidana perampasan kemerdekaan dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.<sup>6</sup> Kritik menarik juga datang dari sudut politik criminal ialah pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila penjara ini dikenakan pada anak-anak dan remaja seperti yang dikemukakan oleh Ramsey Clark dalam tulisan yang berjudul "*Prison:Factories of Crime*"<sup>7</sup>.melihat dari kondisi yang dijelaskan diatas hendaknya penggunaan sanksi pidana perampasan kemerdekaan dilakukan dengan sangat selektif dan limitative.

Kurang efektifnya penggunaan sanksi pidana inilah yang akhirnya menjadi masalah. Adanya kritik terhadap segi-segi negatif dari pidana penjara jangka pendek, telah menimbulkan dorongan usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, salah satunya dengan mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara perampasan kemerdekaan.Pada dasarnya *custodial sanction* dan *non-custodial sanction* adalah sama,yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada sanksi *non custodial* lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh pidana *custodial*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Op Cit, hal 18

<sup>6</sup> Barda nawawi arief,Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,2000,hlm 43

<sup>7</sup> Ibid Hlm 45

suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian<sup>8</sup>. Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana Indonesia harus diperbaharui, sudah merupakan suatu hal yang mendesak. Ada tiga alasan urgensi diperbaharuinya

hukum pidana Indonesia, yaitu :

1. Alasan Politik, Indonesia yang telah enam puluh tiga tahun merdeka adalah wajar mempunyai hukum pidana sendiri, yang diciptakansendiri, oleh karena itu hal ini merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan.
2. Alasan Sosiologis, Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa, dimana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu harus mendapatkan tempat dalam pengaturan di hokum pidana.
3. Alasan Praktis, Dengan pembaharuan hukum pidana yang baru, akan dapat memenuhi kebutuhan praktis, sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa Belanda. Padahal kita sebagai bangsa yang merdeka sudah memiliki bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan pada teks yang tidak asli.<sup>9</sup>

Alasan-alasan tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan agar terwujudnya pembaharuan hukum pidana, yang mencerminkan nilai-nilai social yang hidup dalam masyarakat dan kebudayaan bangsa. Pembaharuan hukum di Indonesia pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama. Terutama sejak Indonesia merdeka, usaha yang sistematis dalam rangka mengganti aturan hukum kolonial Belanda dengan kitab undang-undang yang lebih sesuai dengan falsafah hidup, tingkat kesadaran hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia, tidak putus-putusnya dilakukan. KUHP yang berasal dari kerajaan Belanda ini sangatlah mempunyai pengaruh yang besar bagi negara Indonesia, sehingga setelah enam puluh delapan tahun kemerdekaan, Indonesia masih saja menerapkan unsur-unsur aturan hukum peninggalan kolonial Belanda ini. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan secara lebih terarah dan terpadu, khususnya mengenai pidana *non-custodial*, sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan maka dari

---

<sup>8</sup> 11 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Perkembangan Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994 Semarang. Hal. 16

<sup>9</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983. Hlm 62

itu sangat penting untuk melakukan pengaturan dan pemecahan masalah hukum yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”**

**Permasalahan :**

1. Jenis-jenis sanksi alternative pidana perampasan kemerdekaan (*non custodial sanction*) dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan alternative pidana perampasan kemerdekaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

**BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Pidana dan Pemidanaan**

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang timpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>

Pidana menjadi ciri khusus dalam hukum pidana dan membedakan dari jenis hukum yang lain. Pidana berarti nestapa, sengsara atau penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini

dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut :

1. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan negara pada pembuat delik.

Moeljatno memberikan pengertian pidana sebagai bagian dari hukum pidana. Dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, PT Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011. Hlm 194.

<sup>11</sup>Muladi Dan Barda Nawawi Arief Op.Cit. Hlm 2

Dari beberapa penjelasan diatas, maka pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang),
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun mengenai jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam KUHP dalam Pasal 10. Diatur dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

### **B. Pidana Perampasan Kemerdekaan**

Pasal 10 KUHP, ada 2 jenis pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan . dari sifatnya merupakan jenis sanksi yang membatasi kebebasan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama akan tetapi kedua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.<sup>12</sup> .

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 12 pidana penjara:

- (1) pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu
- (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun berturut turut
- (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm 32

seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu ;begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena perbarengan,penggulangan,atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a

(4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun .

Pidana kurungan menurut Kitab Undang –undang Hukum Pidana pasal 18:

(1) kurungan paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama satu tahun

(2) jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau penggulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a, kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan

(3) kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan

### **C. Teori Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu hal yang masih sangat sulit di atasi, baik itu hanya merugikan diri pelaku sendiri maupun merugikan masyarakat secara luas. Manusia dalam perjalanan sejarahnya memiliki banyak pemikiran untuk mengatasinya, salah satunya membuat suatu aturan yang dinamakan Hukum Pidana yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang melarang suatu perbuatan dan ada ancaman sanksi jika melanggarnya yang terintegrasi dalam suatu sistem pidana.

Ada beberapa teori-teori tentang pidana yang berhubungan dengan tujuan pidananya sebagai berikut:

#### **1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)**

Menurut Nigel Walker yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan:

- a) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan Si pembuat.
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan memodifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
  1. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/ sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  2. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “ *distributive*” yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh

kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati “, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”<sup>13</sup>

Pembagian di atas dimaksudkan untuk membagi cara pemidanaan yang bersifat secara profesional namun dengan cara dan pandangan yang berbeda. Pada teori retributif tidak murni mulai muncul prinsip *presumption of innocent* dimana tiada pidana tanpa kesalahan dan penggunaan batasan maksimal pidana (*straf maxima*).

## 2. Teori Relatif/Tujuan (*utilitarian*)

Pendapat **Karl O. Christiansen** yang dikutip **M. Sholehuddin** dalam bukunya **Sitem Sanksi Dalam Hukum Pidana** mengklasifikasikan ciri dari teori relatif sebagai berikut:

- a) *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan).
- b) *Prevention is not a final aim, but a means to a more supream aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat).
- c) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana).
- d) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan).
- e) *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive element can be accepted if they do not serve the prevention of crime for benefit or social welfare* (pidana melihat kedepan atau bersifat prospective; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).<sup>14</sup>

## 3. Teori Gabungan (*verennigingstheorie*)

Teori ini merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya, yang mengajarkan penjatuhan **hukuman** atau vonis bertujuan untuk mewujudkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan mengembalikan diri pelaku tindak pidana seperti manusia normal lainnya. Adapun ciri-ciri teori ini:

- a) Berdasarkan hukuman pada tujuan (multifungsi) retributive/pembalasan dan relative/tujuan.
- b) Berdasarkan teori gabungan maka pidana ditujukan untuk:
  - (1) Pembalasan, membuat pelaku menderita
  - (2) Upaya Prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
  - (3) Merehabilitasi Pelaku
  - (4) Melindungi Masyarakat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hal. 11.

<sup>14</sup>M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, Hal. 42-43.

<sup>15</sup><http://repository.unand.ac.id/9564/>, diakses tanggal 29 September 2011.

<sup>15</sup>Leden Marpaung, 2006, *Asas-teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 59.

Teori-teori di atas dapat disimpulkan memiliki tujuan pemidanaan yakni:

- 1) Menjerakan penjahat atau membuat jera penjahat.
- 2) Membinasakan atau membuat tidak berdaya lagi si penjahat.
- 3) Memperbaiki pribadi penjahat.

#### **D. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melakukan perubahan besar dalam Hukum pidananya, namun bukan berarti tidak ada rancangan untuk itu. Tujuan dan pedoman pemidanaan, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, mulai dirumuskan dalam Rancangan KUHP tahun 2008 telah mengatur hal tersebut yakni:

##### 1) Tujuan Pemidanaan

KUHP sekarang belum merumuskan tujuan pemidanaan, sedangkan dalam Rancangan KUHP 2008 dalam Pasal 54 Ayat (1) menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana<sup>16</sup>

Serta dalam Pasal 54 Ayat (2) Rancangan KUHP 2008 juga mengatur sebagai berikut: Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>17</sup>

##### 2) Pedoman Pemidanaan

Pada KUHP belum merumuskan pedoman pemidanaan, sedangkan pada Rancangan KUHP 2008 dalam Pasal 55 Ayat (1) menyebutkan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi Hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah Hakim harus memperhatikan:

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana
- e) Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

- f) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- g) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- h) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- i) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>18</sup>

Pada Pasal 55 Ayat (2) menambahkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

### **E. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana" yang secara *etimologis* "Kebijakan Hukum Pidana" berasal dari kata "Kebijakan" dan "Hukum Pidana". Dalam bahasa Inggris istilah "Kebijakan" dapat dikonotasikan dengan istilah "*Policy*". Dalam bahasa Belanda dapat diidentikkan dengan istilah "*Politiek*".<sup>19</sup> Menurut A. Mulder, "*Strafrechtspolitiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pendapat A. Mulder diatas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana yaitu upaya untuk memperbaharui ketentuan pidana yang sedang berlaku yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan *reorientasi* dan *reformasi* dan *sociocultural* masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, oleh karena itu pada hakekatnya pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari suatu kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik social)<sup>20</sup>

Dengan demikian, maka badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu kebijakan untuk melakukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu kebijakan untuk melakukan pembaharuan hukum haruslah dengan sosial dan

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Adytia Bhakti, Bandung, 1996, hlm 27

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 17



kultur yang hidup dalam masyarakat. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pengertian "Politik Hukum" adalah kebijakan dari negara yang melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kebijakan negara inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu aturan-aturan hukum baru, sehingga apa yang dicita-citakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan dapat terwujud. Kemudian berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, lebih lanjut dinyatakan bahwa, untuk melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Selanjutnya Sudarto juga mengemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia sangatlah penting untuk merumuskan suatu peraturan hukum pidana yang baik untuk mencapai apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia. Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*". Fungsionalisasi/Operasionalisasi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), aplikatif (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Pendapat lain yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana adalah menciptakan hukum positif secara nasional, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat karena masyarakat memegang teguh nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pedoman untuk berbuat atau untuk tidak berbuat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich bahwa Hukum positif yang baik (dan karena efektif) adalah hukum yang sesuai dengan "*living law*", mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pihak penguasa dalam membuat undang-undang hendaknya memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat, sehingga usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat dapat terwujud.

Memperhatikan kondisi KUHP (WvS) yang umurnya cukup tua , jelaslah bahwa masyarakat hukum Indonesia semakin menantikan hadirnya konsep KUHP Indonesia dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Paling tidak dari segi substansi/materi hukum, Indonesia telah memiliki sebuah kodifikasi hukum pidana yang dibangun dengan pondasi kuat, idealis dan mengedepankan keadilan masyarakat. Dengan demikian diharapkan aspek penegakan hukum pidana lain seperti struktur dan kultur masyarakat akan tergerak untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang telah dijunjung dalam konsep KUHP Indonesia. Indonesia sebagai negara yang telah merdeka selama lebih dari setengah abad, masih menerapkan aturan hukum kolonial Belanda. Oleh karena itu sangat perlu diadakan upaya-upaya dalam rangka mengadakan pembaharuan hukum, terutama hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan salah satu tema menarik dan masih saja aktual akhir-akhir ini, walaupun usaha ini telah lama didengungkan dan dicanangkan oleh para pakar hukum pidana Indonesia. Lagi pula pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam bentuk Konsep/Rancangan KUHP itu telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Masalah pembaharuan hukum (*Law Reform*) merupakan salah satu diantara banyak permasalahan hukum, terutama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun, salah satunya negara Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana mempunyai makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio cultural masyarakat. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sehingga peraturan hukum yang akan datang (*ius constituendum*) khususnya peraturan mengenai pembedaan yang ada dapat dirumuskan secara lebih baik, sesuai dengan tujuan pembedaan.

### **BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menginventarisir sanksi alternative pidana perampasan kemerdekaan dalam hukum positif Indonesia sehingga diperoleh informasi tentang jenis-jenis sanksi *non custodial* dalam hukum positif Indonesia
2. Memberikan arah kebijakan dalam bentuk rumusan/formulasi pasal mengenai alternative sanksi pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka pembaharuan hukum positif Indonesia

## **B. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil yang diperoleh melalui penelitian mengenai “Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” diharapkan mempunyai manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan bahan informasi bagi pengembangan hukum pidana materil terutama tentang stelsel pidanan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang dapat dipakai sebagai bahan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi anggota legislative dalam rangka menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang sesuai dengan landasan filosofi, social, dan budaya Indonesia yang luhur serta lebih memperhatikan asepek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta korban tetapi juga kepentingan terpidana.

## **BAB 4 . METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan suatu gejala-gejala atau tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang.<sup>21</sup> Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Sedangkan menurut bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.<sup>22</sup>

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang disebut juga penelitian doktrin atau penelitian kepustakaan <sup>23</sup>. Bahan-bahan yang telah diperoleh disusun secara sistematis,dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sebagai penelitian hukum normative, penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum

---

<sup>21</sup> [www.google.com](http://www.google.com). *Pengertian Penelitian Hukum Deskriptif*. Di akses pada hari Jum'at 21 September 2012, 14.07 Wib.

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press Hal.10

<sup>23</sup> SoerjonoSoekanto,Sri Mamudji,1995,*Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*,Raja Grafindo,Jakarta Hlm 13-14

positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu titik bertanya akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian teori-teori para ahli.<sup>24</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain :

#### 1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ( *Statute Approach* )

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan legislasi dan regulasi yang merupakan keputusan diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.<sup>25</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>26</sup> Pendekatan ini digunakan atas dasar bahwa penelitian ini mempunyai hubungan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum pidana. Dalam hal ini peneliti dapat mengidentifikasi konsep dari Undang-Undang dan diperjelas dengan pandangan-pandangan para sarjana.

#### 3. Pendekatan Perbandingan ( *Comparative Approach* )

Merupakan penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu Negara.

### D. Sumber Data

Menurut P. Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> P. Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Surabaya, Hal 96-97.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal 137.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal 25.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer bahan yang mengikat ,terdiri dari : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,Undang Undang Tindak Pidana Korupsi,Undang-undang tindak pidana pencucian unag,Undang-undang pornografi dan pornoaksi,undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undan kekerasan dalam rumah tangga

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tetntang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi ,publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian dan kamus hukum.

#### **E. Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi . Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tahapan: Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan; Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti; Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah semua bahan terkumpul, dilanjutkan dengan pengolahan bahan dengan meringkas, mengutip dan mengulas bahan-bahan atau data tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengedit (*editing*) dan mengedit kembali (*re-editing*) data.<sup>28</sup> Dalam hal ini, bahan hukum yang diedit kembali adalah bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berkenaan dengan kebijakan formulasi terhadap tindak pidana teknologi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan melakukan analisa secara deskriptif dan preskriptif.penganalisaan deskriptif dan presfektif ini bertitik tolak dari analisis yuridis empiris untuk mendalaminya dikaitkan dengagan analisa histrois dan komparatif

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jaharta, Hal 52

<sup>29</sup> P. Mahmud Marzuki,Op Cit. Hal 171.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## **BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jenis Sanksi Alternative Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam Hukum Positif Indonesia**

Pengulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>30</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelaku pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat itu pidana merupakan "peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu" (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari.<sup>31</sup> Jika dilihat dari segi kebijakannya, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Bagian terpenting dari system pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaan sanksi memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dari itu haruslah bertolak pada keseimbangan dengan memiliki dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Oleh karena itu syarat pemidanaan harus bertolak pada asas legalitas dan asas kesalahan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang.

---

<sup>30</sup> Gene Kessabaum, *Delinquency and Social Policy*, Inc, London, 1974 Hlm 39, lihat juga Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1996, hlm 18

<sup>31</sup> Herbert L packer, *The Limits Of Criminal Sanction*, Standford University Press, California, 1968, hlm 3

Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang semuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu<sup>32</sup>

G.P Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas .dikatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggar hukum yang telah ditentukan undang-undang,dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhannya vonis oleh hakim. Hoefnagel melihat pidana suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>33</sup>

Menurut pandangan determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan. Maka dari itu kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seseorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi diperlukan adalah tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki terdakwa.

Pandangan determinisme ini yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi dengan tokoh Lombroso, Garofalo dan Ferri yang menurut Alf Ross, pandangan inilah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern mengenai *The campaign against punishment*. Kampanye anti pidana ini masih terdengar di abad XX dengan slogan baru yang terkenal "*the struggle against punishment atau abolition of punishment*". Ide penghapusan pidana dikemukakan oleh Fillippo Gramatica, seorang tokoh ekstrim dari aliran *defense sociale* yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Menurut Gramatica "hukum perlindungan social" harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan social adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan social mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.<sup>34</sup>

Penetapan jenis dan bentuk sanksi, *sesungguhnya* merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Jelas bahwa

---

<sup>32</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 42

<sup>33</sup> G.P Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm 138-140

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Pidana dan Pemidanaan, Alumni, 1982, Hlm 24-25.

kebijakan penetapan suatu sanksi merupakan suatu cara, metode, dan/atau tindakan yang rasional dan terarah pada suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, langkah awal dalam menetapkan suatu jenis sanksi adalah dengan menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, maka dapat ditetapkan tujuannya sebagai berikut :

1. Mengetahui keterjalinan atau keterkaitan antara ide dasar double track system dengan implementasinya dalam kebijakan legislasi.
2. Mengidentifikasi konsistensi implementasi ide-ide dasar sanksi pidana (*straf/punishment*) dan tindakan (*measure/treatment*) dalam produk perundang-undangan pidana selama ini.
3. Menemukan dan menjelaskan alternatif pemecahan baik teoritis maupun praktis dalam masalah ketidakkonsistenan penetapan sanksi pidana (*straf/punishment*) dan tindakan (*measure/treatment*) dalam perundang-undangan pidana di Indonesia<sup>35</sup>

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi non-custodial bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan oleh J. E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi *non-custodial* mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Seiring perkembangannya dalam usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pidana penjara ialah dengan adanya *Standar Minimum Rules (SMR)* yang semula dirancang oleh *The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC)* pada tahun 1933. Setelah naskah IPPC ini diperbaiki oleh sekretariat PBB, akhirnya SMR ini disetujui oleh kongres PBB pertama mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum pada tahun 1955 di Genewa. Selanjutnya SMR ini disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam resolusinya No. 633 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957. Erat kaitannya dengan diterimanya SMR ini, maka Kongres kedua PBB mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum pada tahun 1960 di London telah mengeluarkan rekomendasi untuk membatasi atau mengurangi penggunaan yang luas dari pidana penjara pendek. Dengan demikian perlunya mengembangkan strategi lokal, nasional, regional dan internasional di bidang pembinaan pelaku tindak pidana dan juga alternatif pidana penjara dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan pelaku tindak pidana dan keuntungan bagi masyarakat.

---

<sup>35</sup> Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Hal. 35



Fakta-fakta reformasi penjara tampaknya memungkinkan munculnya pandangan optimis bahwa penderitaan dalam pemidanaan telah bertambah buruk. Kenyataan itu mendorong upaya untuk memperbaiki pelanggar yang dipidana penjara. Itulah sebabnya dewasa ini muncul kecenderungan untuk menempatkan penekanan utama pada masa percobaan (*probation*). Sedangkan pengurangan hanya sebagai alternatif kedua bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan berat dan berulang. Meningkatnya populasi penjara dan semakin padatnya penjara merupakan faktor yang menimbulkan kesulitan untuk diterapkannya *SMR for the Treatment of Prisoners*. Sedangkan menurut Richard Wassestron, berpendapat sebagai berikut: Sejalan dengan gerakan reformasi penjara tersebut, muncul pula aliran penologi rehabilitasionis. Melalui aliran ini, terjadi reorientasi yang penekannya pada reformasi narapidana sebagai tema utama dalam sistem pemidanaan dan mengesampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan. Ada dua alasan mengapa sistem rehabilitasi lebih disukai daripada sistem sanksi pidana. Pertama, berdasarkan fakta bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang bertanggungjawab atas aksi-aksi mereka dan tidak ada pelaku yang dipidana secara adil. Kedua, rehabilitasionis mengajukan klaim bahwa sistem rehabilitasi masih lebih baik daripada sistem sanksi pidana, sekalipun beberapa atau semua pelaku bertanggungjawab atas aksi-aksi mereka. Dampak negatif dari *custodial sanction* baik bagi terpidana, masyarakat dan negara sangat berpengaruh dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, pada akhirnya akan berpengaruh pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat diterapkan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan. Pengenaan sanksi pidana terhadap terpidana di Negara Indonesia seringkali menggunakan jenis *custodial sanction*. Akan tetapi dalam jenis *custodial sanction* terutama yang dibawah satu tahun banyak membawa dampak negatif, baik bagi terpidana itu sendiri maupun negara dan masyarakat.

Banyak masyarakat dan kalangan akademisi mempertanyakan efektifitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Jika dilihat dari aspek perlindungan masyarakat maka suatu pidana dapat dikatakan efektif apabila pidana itu dapat mencegah ataupun mengurangi kejahatan. Kreteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain dari seberapa jauh efek pencegahan umum dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Jika melihat hasil penelitian yang dilakukan bahwa pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim adalah pidana penjara dibandingkan jenis pidana yang lain. Namun kenyataan dimasyarakat bahwa tidak

ada korelasi positif antara menjatuhkan pidana penjara (*custodial sanction*) dengan menurunnya jumlah kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Mengetahui pengaruh berkerjanya pidana penjara sangatlah tidak mudah seperti yang dikemukakan Johannes Andenaes, bekerjanya hukum pidana selammnya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindaka-tindakan kita.<sup>36</sup>

Jika dilihat efektivitas pidana penjara dari aspek perbaikan sipelaku maka ukuran efektivitas terletak pada aspek”pencegahan khusus” dari pidana. Jadi ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana, yaitu aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.

Aspek pengaruh pidana terhadap terpidana diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator ini R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila sipelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan,bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antar jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.<sup>37</sup> Aspek selanjutnya adalah aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih meruapakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem

Kritik negative pada pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan terampasnya kemerdekaan seseorang tetapi juga menimbulkan akibat negative terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negative antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal seseorang, sehingga sering terjadi homoseksual dan masturbasi dikalangan narapidana.<sup>38</sup> Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang berate terampasnya kemerdekaan berusaha , yang dapat berakibat serius bagi kehidupan sosila ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara dikatakan dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melkukan kejahatan. Akibat lain juga sering dilihat bahwa pengalaman penjara dapat

---

<sup>36</sup> J.Andeneas, *Does Punishment Dater Crime? Philosophical Presvective on Punishment*,Gertude Ezorsky,State University New York Press,1972, Hlm 346

<sup>37</sup> R.M.Jackson.*Enforcing the law*,1972,hlm 305

<sup>38</sup> Op cit.barda nawawi arief kebijakan legislative dalam penaggulangan pidana penjara, hlm 44

menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia serta hilangnya kepercayaan pada diri sendiri yang diderita para terpidana.

Jika dilihat dari politik kriminal ada pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara ;terutama apabila pidana penjara dikenakan pada anak-anak atau para remaja. Menurut Sutherland dan Cressey menyatakan bahwa keberhasilan pidana penjara sebagai sarana untuk reformasi adalah sangat kecil, walaupun hal ini sulit ditentukan secara tepat. Malahan ditegaskan bahwa sesungguhnya tidaklah diketahui apakah penanggulangan (resedivis) menurun disebabkan rumah-rumah penjara yang telah mengembangkan metode pembinaan secara individual. Hal senada juga diungkapkan oleh David M Petersen dan Charles W Thomas menyatakan bahwa sangat disayangkan adanya perubahan pandangan tradisional yang bersifat menderitakan ke arah pandangan yang lebih bersifat kemanusiaan, tidak memengasikan sukses besar dalam mekanisme resosialisasi atau rehabilitasi . dikemukakan bahwa cara-cara pembinaan dan program –program rehabilitasi saat ini, sangat kecil pengaruhnya terhadap resedivisme.

Kritik tajam atau penilaian yang cukup memprihatinkan dari suatu lembaga dunia, yaitu PBB pada kongres yang kelima tahun 1975 mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, dalam salah satu laporannya dinyatakan bahwa pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak atau mengalami secara serius kemampuan pelanggar untuk memulai lagi keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara.

Perkembangan selanjutnya ,kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara memuncak sampai pada gerakan untuk menghapus pidana penjara. Yaitu konferensi internasional mengenai penghapusan pidana penjara (*International Conference on Prison Abolition*) yang konferensi pertama diadakan di Toronto Kanada, pada bulan mei 1983, dan konferensi kedua diadakan di Amstredam, Nederland pada tanggal 24-27 juni 1985. Konferensi ini diselenggarakan oleh *Criminological Institute of the free University Amstredam*, atas permintaan panitia npengarah *The First International Confrence on Prison Abolition (ICOPA)* di Toronto.

Melihat dari banyaknya kelemahan serta dampak negative yang demikian luas terhadap pidana penjara maka dicari berbagai alternative pidana perampasan kemerdekaan. Menurut *United Nation Standar Minimum Rules For Non Custodial Measure (The Tokyo Rules)* menetapkan seperangkat prinsip-prinsip dasar untuk mengembangkan tindakan-tindakan *non custodial* dan juga mengembangkan jaminan minimum bagi orang yang dikenakan tindakan

alternative penjara. *Standard Minimum Rules* ini dimaksudkan meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat yang lebih besar, khususnya dalam pembinaan pelaku tindak pidana, dan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap masyarakat. Adapun tindakan *non custodial* pada tahap peradilan dan pemidanaan (“*trial and sentencing stage*”) dapat berupa :

1. *Verbal sanctions* yang dapat terdiri dari : *admonition* (teguran; dalam arti baik /positif,memberi nasehat baik), *reprimand* (teguran keras, dalam arti negative member cercaan), *warning* (peringatan)
2. *Conditional discharge*;
3. *Satatus penalties*;
4. *Economic sanctions dan monetary sanctions*
5. *Confiscation dan expropriation order (perintah pengambilalihan)*;
6. *Restitution dan Compensation*
7. *Suspended/deferred sentence*
8. *Probation and judicial supervision*
9. *a Community service order* ;
10. *referral to an attendance Centre*
11. *House arrest*;
12. *Non institutional treatment*
13. Kombinasi tindakan-tindakan diatas,

Jenis sanksi alternative pidana perampasan kemerdekaan dalam hukum positif Indonesia yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu :

## **A. Pidana Pokok**

### **A.1. Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat dalam praktek sering disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu system/model penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan dengan syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim dditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan dianggap tidak langgar terpidana.<sup>39</sup>

Manfaat penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya kedalam penjara. Dalam Pasal 14a hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusan pidananya apabila :

---

<sup>39</sup> Adam Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm 54

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang).
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan : a. apabila ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, b. apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, harus ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim . syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus . syarat umum bersifat imperatif artinya bila hakim menjatuhkan pidana bersyarat maka dalam putusannya harus ditetapkan syarat umum yaitu bahwa dalam tenggat waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan delik (Pasal 14c ayat 1). Syarat khusus hakim boleh menentukan hal- hal sebagai berikut :

- a. Penggantian kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya delik baik seluruhnya atau sebagian yang harus dibayarkan dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh hakim yang lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14 ayat 1)
- b. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan pasal 492 (mabuk ditempat umum),504 (Pengemisan), 505 (pergelandangan),506(mucikari),536(mabuk di jalan umum) hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus tersebut yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (14a ayat 2). Syarat- syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik dan menjalankan agama (14a ayat 5)<sup>40</sup>

Sementara itu mengenai masa lamanya percobaan itu ditentukan (Pasal 14b) ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagi kejahatan dan pelanggaran pasal : 492,504,505,dan 536 paling lama 3 tahun.
- b. Bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama 2 tahun

Masa percobaan itu dimulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam UU.

## **A.2.Pidana Denda**

Pidana denda diancamkan pada jenis pelanggaran baik sebagai alternative kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis-jenis kejahatan ringan maupun culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternative pidana kurungan. Bagi kejahatan jarang sekali diancam

---

<sup>40</sup> Ibid ,hlm 60

pidana dengan denda baik sebagai alternative alternative dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Banyak kesistimewaan dari pidana denda sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan pidana , denda tidak menuntut kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti tidak bisa.
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalankan pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternative pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda. Lama pidana kurungan pengganti denda minimal 2 hari dan maksimal umum enam bulan.
3. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis dari kelompok pidana pokok.<sup>41</sup>

Pasal 273 (1) KUHP menentukan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu, pada ayat 273 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat 1 dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik Negara.

### **A.3. Pembebasan Bersyarat**

Penetapan pelepasan bersyarat dapat diberikan oleh Menteri Kehakiman Pasal 15 ayat 1 KUHP apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiga atau sekurang-kurangnya 9 bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHP). Lamanya menjalani pidana yang dimaksud tidak termasuk lamanya masa penahanan sementara. Artinya masa lamanya penahanan sementara tidak dihitung dalam menentukan dua pertiga atau 9 bulan walaupun dalam putusan hakim selalu ditetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipotong dengan masa tahanan.

Lembaga pemasyarakatan mengusulkan pada Menteri Kehakiman apabila seseorang selain karena telah berkelakuan baik selama pembinaan, dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat 1 KUHP, untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan pertimbangan antara lain :

1. Sifat tindak pidana yang dilakukan;
2. Pribadi dan riwayat hidup (latar belakang kehidupan) narapidana

---

<sup>41</sup> Ibid hlm 41

3. Kelakulan narapidana selama masa pembinaan ;
4. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan
5. Penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal.<sup>42</sup>

Apabila seseorang telah diberi pembebasan bersyarat maka diberikan masa percobaan yang lamanya lebih satu tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalannya (15 ayat 3 KUHP ). Dalam masa percobaan itu narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah dilepaskan. Syarat ini terdiri dari syarat umum dan khusus. Syarat umum berisi keharusan bagi narapidana selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela (Pasal 15 ayat 1). Syarat khusus adalah segala ketentuan perihal kelakuannya, asalkan syarat tersebut tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya (Pasal 15 ayat 2)

#### **A.4. Sanksi Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan**

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dikenal adanya sanksi non custodial bagi orang/korporasi yang melakukan perbuatan berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau lingkungan wajib membayar ganti rugi seperti yang terumus dalam Pasal 87 yang berbunyi :

Pasal 87

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum

berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sanksi ganti kerugian merupakan terobosan baru dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang sebelumnya didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengenal ada sanksi berupa Tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 47 berbunyi :

(2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

(3) Penutupan perusahaan (seluruhnya atau sebagian); dan/atau

(4) Perbaikan akibat tindak pidana; dan atau

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 64

- (5) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- (6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun

### **A.5.Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan sanksi yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.<sup>43</sup>

Lalu ditindak lanjuti dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>44</sup>

Vonis rehabilitasi kemudian juga diamanahkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Rehabilitasi ini merupakan sanksi tindakan yang tepat, selain pelaku atau terpidana juga tetap menjalani sanksi pidana. Sanksi tindakan rehabilitasi sendiri merupakan sanksi yang setara dengan sanksi pidana (*double track system*),<sup>45</sup> namun memiliki ide dasar yang berbeda yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>46</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi ini yang dianggap lebih tepat, karena merupakan program untuk memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik fisik ataupun psikologisnya.<sup>47</sup> Namun rehabilitasi ini untuk narapidana hanya bagi pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>44</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 103 Ayat (1) dan (2).

<sup>45</sup>M Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 24.

<sup>46</sup>*Ibid*, Hal. 17.

<sup>47</sup><http://www.anneahira.com/narkoba/rehabilitasi.htm> diakses tanggal 2 Oktober 2013, Pukul 10.57 WIB



narkotika, karena hanya pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>48</sup>

## **B. Pidana Tambahan**

Ada 3 jenis pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP

### **B.1. Pencabutan hak-hak tertentu**

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah :

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- Hak menjalankan mata pencaharian

Hak-hak yang dicabut tersebut oleh hakim tidak untuk selamanya melainkan dalam jangka waktu tertentu saja kecuali bial yang bersangkutan dipidana seumur hidup atau pidana mati. Pasal 38 menentukan lamanya waktu bila hakim juga menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu yaitu :

1. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup.
2. jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya
3. jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda, maka pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Hal yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu hakim boleh menjatuhkan apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## **B.2. Perampasan barang- barang tertentu**

Perampasan barang tertentu hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja tidak diperkenankan untuk semua barang undang-undang tidak mengenal perampasan semua kekayaan. Pasal 39 KUHP menyatakan bahwa ada 2 jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim yaitu :

- a. Barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dan kejahatan pemalsuan uang; dan
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu ialah :

- a. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 itu saja,
- b. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran, misalnya Pasal : 502, 519, 549,
- c. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan : a. yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana , maupun; b. tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan.

Perampasan barang tertentu menurut Pasal 273 KUHP menentukan bahwa jika putusan pengadilan juga ditetapkan bahwa barang tersebut dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana terdapat pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang Negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama jaksa, yang menurut ayat 4 jangka waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

## **B.3. Pengumuman keputusan hakim**

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang misalnya terdapat dalam Pasal : 128,206,361,377,395,405.

---

<sup>49</sup> Ibid hlm 50

Pidana pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana

Dalam pidana pengumuman putusan hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim ini adalah usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban kejahatan.

Pidana tambahan sifatnya fakultatif (bukanlah keharusan), apabila menurut hakim kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan (misalnya pasal 242 ayat 4 yang diancam dengan pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35) yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti, hakim boleh menjatuhkan dan boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

Penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok hal merupakan kelemahan dalam stelsel pemidanaan Indonesia.

## **2. Kebijakan Formulasi Pengaturan Alternative Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia sangatlah penting untuk merumuskan suatu peraturan hukum pidana yang baik untuk mencapai apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia. Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" atau "*penal law*

*enforcement policy*”.Fungsionalisasi/Operasionalisasi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), aplikatif (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).Pendapat lain yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana adalah menciptakan hukum positif secara nasional, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat karena masyarakat memegang teguh nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pedoman untuk berbuat atau untuk tidak berbuat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich bahwa Hukum positif yang baik (dan karena efektif) adalah hukum yang sesuai dengan “*living law*”, mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pihak penguasa dalam membuat undang-undang hendaknya memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat, sehingga usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat dapat terwujud.

Prof sudarto mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas dilihat dari pengertian Jorgen Japsen ialah seluruh kebijakan, yang dilakukan melalui perundangan –undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Jika disimpulkan maka politik kriminal merupakan “ suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan menurut Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*.Kebijakan atau penaggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan politik criminal ini bias juga dilihat dalam suatu laporan khusus latihan ke 34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut :

*Most group members agreed some discussion that”protection of the society “could be accepted as the final good of the criminal policy, altought not the ultimate aim of society,which migh perhaps be described by terms like”happiness of citizens”a wholesome and cultural living”social welfare or equality*

Penegasan perlu upaya penagulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional) terungkap dalam pernyataan Prof Sudarto mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi

---

<sup>50</sup> Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana,1981,hlm 38

segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat hubungan keseluruhan politik criminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Disisi lain Konggres PBB ke-4 mengenai *Prevention of crime and the Treatment of Offeders* tahun 1970 yan membicarakan masalah “*Crime and Development*” menegaskan :*Any dichotomy between a country policies for social defence and its planning for national development was unreal by definition.*

Salah satu pertimbangan “Milan Plan of Action yang dihasilkan Kongres PBB ke 7 tahun 1985 di Milan (Italia) didalam “*Guiding Priciples for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Develoment and a New International Economic Order*” menyatakan dalam sub B mengenai’ *National Develoment and the Prevention of Crime*”<sup>51</sup>

- *Systematic approach*  
15.*Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problomes to be tacted by simplistic, fragmentary methods, but rather as comlex and wideranging activities requiring systematic strategies and differentiated in relation to :*
  - (1). *The social economic political and cultural contex and circumates of the society in which they are applied*
  - (2). *The development stage, with special emphasis on the changes taking palce and likely to occur and the related requirements*
  - (3). *The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human inenous options*
- *crime prevention as part of social policy*  
21.*The criminal justice system,besides being an instrument to effect control and deterrence, should also contribute to the objective of maintaining peace and order for equitable social and economic development ,redressing inequalities and protecting human rights. In order to relate crime prevention and criminal justice to national development targets. Effort should be made to secure the necessary human and materiel resoureces. Including the allocation of adequate funding, and to utilize as much as possible all relevant institutions and resources of society, thus ensuring the appropriate involvement of the community*

Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havanna ,Cuba, mengakui perlu adanya pendekatan kebijakan integral. Hal ini terlihat di dalam dokumen kongres mengenai “*International cooperation for crime prevtion and criminal justice in the context of development*” yang menyatakan <sup>52</sup>:

- *Convinced that crime prevention and criminal justice in the context of development should be oriented towards the observances of the principles contained in the Caracas Declaration,the Milan plan of action. The Guiding Principles for Crime Prevention and*

---

<sup>51</sup> *United nation,Guiding Priciples for Crime Prevention and Criminal Justice in the Contex of Develoment and a New Intenational Economic Order,UN Depertement of Public Information, August 1988,hlm 9-10*

<sup>52</sup> *Eight UN Congress,Dokumen A/CONF,144/L.5 hlm 1-2*

*Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic order and other relevant, resolution and recommendation of the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.*

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dalam kebijakan integral yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sosial atau pembangunan itu sendiri apabila kebijakan penanggulangan kejahatan tidak diselaraskan dengan kebijakan pembangunan maka justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victiminogen.

Jenis-jenis tindakan non custodial menurut *United Nation Standard Minimum Rules For Non Custodial Measures (The Tokyo Rules)* :

#### **A. Tindakan Non Custodial Pada Tahap Sebelum Proses Peradilan (*Pre-Trial Stage*)**

*Rule 5 (Pre trial dispositions)*

1.1 Dalam hal sesuai dengan system hukum, polisi, jaksa, atau pejabat lain yang berhubungan dengan kasus criminal harus diberi kekuasaan/kewenangan untuk membebaskan pelaku tindak pidana (*should be empowered to discharged the offender*) apabila mereka mempertimbangkan bahwa tidak perlu meneruskan perkara itu karena berdasarkan alasan :

- *The protection of the society, crime prevention, or*
- *The promotion of respect for the law and the rights of victims*

Untuk tujuan menetapkan keputusan yang tepat mengenai pembebasan dari proses itu, setiap system hukum harus menentukan seperangkat kriteria, untuk perkara ringan/kecil jaksa boleh mengenakan tindakan non custodial yang layak.

*Rule 6 (avoidance of the pre-trial detention)*

6.1. Penahanan sebelum peradilan (*pre-trial detention*) seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam proses pidana, dengan mengingat keperluan untuk “penyidikan (*investigation*), perlindungan masyarakat dan korban (*the protection of society and the victims*)

6.2. Alternative penahanan pre trial sejauh mungkin harus digunakan pada tahap awal, penahanan *pre trial* seyogyanya digunakan terakhir, tidak lebih dari pada keperluan untuk mencapai tujuan dalam rule 5. 1 dan harus dilaksanakan secara manusiawi (*humanely*) dan dengan menghormati martabat kemanusiaan (*with respect for the inherent dignity of human beings*)

6.3. pelaku tindak pidana mempunyai hak untuk banding ke pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dalam hal penahanan pre trial digunakan

## **A.2. Tindakan Non Custodial Pada Tahap peradilan dan pemidanaan (*Trial and Sentencing Stage*)**

- Dalam membuat keputusan mengenai tindakan non custodial , pejabat peradilan :
  - a. Dapat mengambil manfaat dari laporan penelitian social (*social inquiry reports*); rule 7.1
  - b. Harus mempertimbangkan (rule 8.1):
    - Kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku (*the rehabilitative needs of the offenders*)
    - Perlindungan masyarakat (*the protection of society*).dan
    - Kepentingan korban (*the interest of the victims*)
    - Pejabat yang berwenang memidana (*Sentencing authorities*) dapat menentukan hal-hal sebagai berikut (rule 8.2) :
      - a. Sanksi sanksi lisan (“*verbal sanction*”) seperti “*admonition*”(teguran/nasehat baik),”*reprimand*”(teguran keras/penceraan), dan “*warning*”(peringatan);
      - b. Pembebasan/pelepasan bersyarat (“*conditional discharge*”)
      - c. Pidana yang berhubungan dengan status (“*status penalties*)
      - d. Sanksi ekonomi (*economic sanction*) dan pidana yang bersifat uang (*monetary penalties*) seperti denda dan denda harian
      - e. Perampasan (*confiscation*) atau perintah pengambilan alih (*expropriation order*)
      - f. Ganti rugi (*restitution*) kepada korban,atau perintah kompensasi
      - g. Pidana bersyarat/tertunda (*suspended/deferred sentence*)
      - h. Pengawasan (*probation and judicial supervision*)
      - i. Pidana/perintah kerja social (*a community service order* )
      - j. Penyerahan ke pusat kehadiran (*referral to an attendance centre*)
      - k. Penahanan rumah ( *house arrest* )
      - l. Perawatan non institusional lainnya (*non institutional treatment*)
      - m. Beberapa kombinasi dari tindakan diatas

## **A.3. Tindakan Non Custodial Pada Tahap Setelah Pemidanaan (*Post Sentencing Stage*)**

- Untuk menghindari proses institusionalisasi dan membantu pelaku tindak pidana berintegrasi kembali ke masyarakat pejabat yang berwenang harus mempunyai alternative tindakan setelah pemidanaan (*post sentencing alternatives*) yang cukup luas (*rule 9.1*)
- Tindakan/penetapan itu dapat meliputi (*rule 9.2*)
  - a. Cuti (*furlough*) dan penempatan pada “*half way house* (suatu lembaga yang dirancang untuk merehabilitasi orang-orang yang telah keluar dari penjara atau membantu masa transisi dari kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan ke kehidupan bebas
  - b. Penyaluran kerja/pendidikan (*work/education release*)
  - c. Macam-macam bentuk *parole*
  - d. Remisi
  - e. Pemberian maaf (*pardon*)
- Kecuali dalam hal pemberian maaf, tindakan/penetapan di atas dapat ditinjau kembali (*review*) oleh pejabat atau pejabat lain yang berwenang atas permintaan pelaku tindak pidana (*rule 9.3*)

- Tiap bentuk pengeluaran dari institusi ke program non custodial harus dipertimbangkan seawal mungkin (*rule 9.4*)<sup>53</sup>

Beberapa Negara asing juga telah mengimplementasikan alternative pidana perampasan kemerdekaan misalnya :

## **B.1. KUHP YUGOSLAVIA**

### **a. Verbal Sanction**

- KUHP Yugoslavia mengatur *verbal sanction* dalam Pasal 24 (4) jo Pasal 50A dan 50B
- Pasal 24 mengatur tentang jenis-jenis pidana setelah ayat (1) s/d (3) mengemukakan jenis - jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku delik, maka pada ayat (4) ditegaskan bahwa :”berdasarkan syarat-syarat/factor-faktor yang ditentukan oleh UU ini, pelaku tindak pidana dapat ditegur/diperingatkan (*admonished*) oleh pengadilan
- Tegura/peringatan oleh pengadilan itu disebut dengan istilah “*judicial Admonition*” yang diatur dalam Pasal 50 A dan 50B

#### Pasal 50A

- (1) Teguran/peringatan judicial merupakan suatu tindakan yang akan dijatuhkan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU ini dalam kasus-kasus di mana ada dasar/alasan untuk mengharap bahwa sasaran/tujuan pidana akan tercapai tanpa pengenaan pidana
- (2) Teguran judicial tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun

#### Pasal 50B

(Syarat-syarat penjatuhan teguran judicial)

- (1) Untuk delik-delik yang diancam pidana penjara maksimum sampai 1 tahun atau diancam denda, apabila dilakukan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sehingga membuat delik itu menjadi ringan
- (2) Untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara lebih berat dari 1 tahun, apabila persyaratan UU untuk menjatuhkan tindakan ini telah terpenuhi
- (3) Berdasarkan syarat- syarat pada ayat (1), teguran judicial ini juga dapat dijatuhkan perbarengan tindak pidana
- (4) Dalam hal menetapkan apakah peringatan judicial dijatuhkan, pengadilan akan mempertimbangkan :

---

<sup>53</sup> *United Nation Standard Minimum Rules For Non Custodial Measures (The Tokyo Rules)*



- Riwayat hidup si pelaku, apakah pernah dipidana, apakah sebelumnya pernah dikenakan peringatan judicial, motif-motif dalam melakukan tindak pidana, kesiapan si pelanggar memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya, dan keadaan-keadaan lain yang berhubungan dengan pribadinya.
- (5) Peringatan judicial jagan dikenakan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana terhadap angkatan bersenjata.
- (6) Sewaktu menjatuhkan teguran judicial tindakan-tindakan keamanan (*security measure*) seperti tersebut dalam Pasal 61C pencabutan SIM 62 (perampasan barang) dan 62A (perampasan keuntungan materil) juga dapat dinyatakan (ditegaskan dalam teguran itu)<sup>54</sup>

## B.2. KUHP GREENLAND

- KUHP Greenland menggunakan istilah warning jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis sanksi urutan pertama dari 9 jenis sanksi yang disebut dalam Pasal 85
- Dalam Pasal 94 di kemukkan :

*“where the court finds the accused guilty but does not think it expedient either to apply and authorized sanction or to abstain complete from the use of any sanction, it may deliver a warning to the accused:*

(apabila pengadilan menemukan kesalahan terdakwa tetapi tidak berpendapat bahwa adalah tidak bijaksana untuk menerapkan sanksi menurut UU atau tidak menggunakan/menerapkan sanksi apapun, maka pengadilan dapat menyampaikan memberikan peringatan pada terdakwa

Menurut Barda Nawawi Arief jika memperhatikan Pasal 94 KUHP Greenland dapat disimpulkan bahwa sanksi warning dapat diberikan, apabila :

- a. Hakim menemukan kesalahan pada diri terdakwa
- b. Namun hakim berpendirian, bahwa tidak bijaksana menerapkan sanksi atau tidak menerapkan sanksi apapun

Pasal 94 di atas hanya memberikan dasar kewenangan kepada Hakim sekaligus pedoman dalam memberikan “*warning*”. Namun pedoman tersebut tidak serinci seperti KUHP Yugoslavia

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 60

(Pasal 50B) disebutkan secara rinci pedoman/syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya sanksi “*Judicial admonition*”.<sup>55</sup>

### **B.3. KUHP BELANDA**

Dalam KUHP Belanda , pidana terdiri dari pidana pokok (Pasal 9.1a) dan pidana tambahan (Pasal 9.1b). dalam komposisi/stelsel pidana pokok, tidak ada lagi pidana mati; dan ada tambahan pidana kerja social (“*community services*”). Pada komposisi pidana tambahan ada tambahan jenis pidana “penempatan pada lembaga pendidikan Negara” (*Committal to a state workhouse*).

#### **Pidana bersyarat**

##### Pasal 14

Pidana bersyarat atau tidak dilaksanakannya pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam hal :

- a. Hakim menjatuhkan pidana penjara/kurungan (bukan kurungan pengganti) tidak lebih dari 1 tahun atau pidana denda ; hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh/sebagian pidana yang dijatuhkan ini (Pasal 14a:1)
- b. Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun; hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat untuk sebagian pidana, maksimum 1/3 nya (Pasal 14a:2)
- c. Pidana bersyarat juga dapat dikenakan untuk pidana tambahan, seluruhnya atau sebagian (Pasal 14a:3)

##### Pasal 14c: 2

##### Syarat Khusus

1. Membayar kompensasi (seluruh/sebagian) dari kerusakan/kerugian yang ditimbulkan
2. Penempatan pada lembaga perawatan (waktunya tidak boleh melebihi masa percobaan)
3. Menyetor sejumlah uang jaminan (tidak melebihi dari perbedaan antara maksimum denda yang diancamkan dan denda yang dijatuhkan);
4. Menyetor sejumlah uang (yang ditetapkan hakim) ke “dana kompensasi korban perlukan akibat kejahatan” (*the criminal injuries compensation fund*) atau untuk lembaga yang bertujuan melindungi kepentingan korban tindak pidana. Jumlahnya tidak melebihi denda maksimum untuk delik yang bersangkutan.
5. Syarat –syarat khusus lainnya<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid ,hlm 65

<sup>56</sup> Code Penal Belanda

## **Pidana Kerja Sosial**

1. Dalam hal hakim mempertimbangkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan, ia dapat menggantinya dengan pidana kerja sosial (Pasal 22b.1)
2. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kerja sosial, apabila ia yakin bahwa suatu lembaga atau seseorang akan dipersiapkan untuk menjamin pelaksanaan perintah kerja sosial itu dalam waktu singkat (Pasal 22b.2)
3. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kerja sosial atas permintaan terdakwa (Pasal 22c.1)
4. Keputusan hakim harus menyebutkan : (a). jumlah jam kerja yang harus dilakukan (b). lamanya pekerjaan itu dilakukan, (c). sifat pekerjaan yang dilakukan (Pasal 22d.2)
5. Jumlah jam kerja maksimum adalah 240 jam (Pasal 22d.3)
6. Pidana kerja sosial hanya dapat dikenakan apabila terdakwa memberikan persetujuan (Pasal 22d.4)
7. Apabila terpidana dipandang tidak dapat menyelesaikan pidana kerja sosial yang dijatuhkan, maka atas permintaan penuntut umum, hakim masih dapat mengenakan pidana custodial dan memerintahkan pelaksanaannya secara penuh atau sebagian (Pasal 22g)

## **Pidana Denda**

- Jumlah pidana denda minimal adalah 5 (lima) *gulden* (Pasal 23: 2).
- Sedangkan denda yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum kategori denda yang ditetapkan untuk delik yang bersangkutan (Pasal 23: 3).
- Ada 6 kategori denda (Pasal 23: 4) yaitu:
  - Kategori ke-1 : 500 gulden;
  - Kategori ke-2 : 5.000 gulden;
  - Kategori ke-3 : 10.000 gulden;
  - Kategori ke-4 : 25.000 gulden;
  - Kategori ke-5 : 100.000 gulden;
  - Kategori ke-6 : 1.000.000 gulden.
- Apabila denda tidak ditentukan/diancam, baik untuk pelanggaran maupun kejahatan, hakim dapat mengenakan denda sampai jumlah maksimum kategori ke-1 dan ke-3 untuk masing-masing tindak pidana itu (Pasal 23: 5).
- Apabila jumlah denda dicantumkan, untuk pelanggaran maupun kejahatan, tetapi tidak ditetapkan kategorinya, hakim dapat menjatuhkan denda sampai jumlah maksimum

- kategori ke-1 untuk pelanggaran dan sampai kategori ke-3 untuk kejahatan, yang jumlahnya lebih besar dari jumlah denda yang diancamkan untuk delik yang bersangkutan (Pasal 23: 6).
- Jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan untuk korporasi (*a juristic person*) tidak lebih dari jumlah kategori tertinggi berikutnya (Pasal 23: 7).
  - Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim harus mempertimbangkan kemampuan/kekayaan terdakwa (*accused's means*) agar tercapai putusan pidana yang layak/tepat tanpa mempengaruhi secara tidak sepadan penghasilan (*income*) dan modal (*capital*) terdakwa (Pasal 24).
  - Apabila jumlah pidana denda yang dijatuhkan tidak kurang dari 500 *gulden*, hakim dapat menetapkan bahwa terpidana membayar dengan cicilan. Setiap cicilan tidak kurang dari 100 *gulden* (Pasal 24a: 1). Hakim harus menetapkan batas waktu cicilan (Pasal 24a: 2). Batas waktu cicilan itu tidak kurang dari 1 (satu) bulan dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan (untuk tiap cicilan), dengan ketentuan bahwa batas waktu seluruh cicilan tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun (Pasal 24a: 3).

#### **B.4. KUHP DENMARK**

Jenis-jenis sanksi *non custodial* di Denmark antara lain :

##### ***Fine (bode)***

Denda dapat dikenakan dalam bentuk “denda harian” (*a day fine*). Minimal 1 denda harian dan maksimal 60 denda harian, tetapi apabila ada beberapa delik, maka denda harian dapat dijumlah (diakumulasi) tanpa batas maksimum. Jumlah besarnya denda harian ditetapkan berdasarkan penghasilan rata-rata perhari dari yang bersangkutan. Minimal denda harian adalah 2 crown Denmark dan UU tidak menetapkan jumlah maksimal. Hukum pidana Denmark juga menetapkan sejumlah denda yang pasti (*the fix sum fine*). UU tidak menetapkan batas minimal dan maksimalnya. Menurut Pasal 58 PC (*Penal Code*), denda sebagai pidana pokok dapat dikombinasikan dengan pidana bersyarat. Penuntut umum dan polisi dapat juga menenakan denda untuk menghindari penuntutan pidana (Pasal 931 CCP/*The Code Of Criminal Procedure*). Menurut Pasal 723 CCP penuntut umum dapat menunda perkara berdasarkan alasan, bahwa si pelaku membayar sejumlah uang yang ditetapkan secara pasti oleh lembaga penuntutan dan

disahkan oleh hakim. Hal ini dikenal sebagai “*Tiltalefrafald*”.<sup>57</sup> Dalam KUHP Denmark apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara (prison sentence)

### ***Suspended Sentence (Bettinget Dom)***

- Ada 2 bentuk pidana tertunda/bersyarat (*suspended sentence*) dan dua bentuk kombinasi/pengabungan pidana. Dua bentuk pidana bersyarat/tertunda itu ialah :
  - a. Penetapan/penjatuhan pidana itu ditunda (Pasal 56:1 PC ) dan
  - b. Pelaksanaan dari pidana yang dijatuhkan itu ditunda.
- Pidana penjara dan pidana bersyarat dapat juga digabung /dikombinasikan (Pasal 58:1PC) dalam bentuk :
  - a. Hakim dapat menjatuhkan pidana custodial/penjara dan pada saat yang sama memerintahkan bahwa sebagian dari pidana itu, dengan maksimum 3 bulan, harus dijalani (*must be served*), dan sisanya ditunda (*the rest suspended*)
  - b. Hakim dapat memastikan/menetapkan lamanya sebagian pidana penjara dan membiarkan sisanya terbuka (*leave the rest open*). Sebagian pidana yang ditetapkan itu tidak boleh lebih dari 3 bulan, dan harus dijalani sisanya (*the remainder*) dikonversi dalam pidana penjara yang pasti apabila terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan kepadanya.
- Apabila pengadilan memandang bahwa suatu pidana tidak perlu dilaksanakan, vonis akan menetapkan bahwa “penetyapan pidana ditunda” (*the fixing of the penalty be suspended*) dan setelah masa percobaan, dihentikan /dibatalkan sama sekali/sepenuhnya( Pasal 56:1 PC)

## **B.5. KUHP PERANCIS**

### ***Denda (fine)***

- Pidana denda dapat dikenakan untuk *delits* dan *contraventions*. UU 7 Agustus 1985 menetapkan denda untuk delits antara 6.000- 15.000 *Francs*, dan untuk contravention (Pelanggaran) anatar 30-10.000 *francs*
- UU 10 Juni 1983 memperkenalkan pidana denda harian (*the day fine*). Pidana ini tidak dapat dikenakan pada anak dan hanya diterapkan pada delits yang diancam dengan pidana penjara (*prison*). Pidana denda harian ini dimaksudkan sebagai alternative dari pidana penjara pendek. Maksimum jumlah denda harian adalah 360, sedangkan jumlah

---

<sup>57</sup> Ibid. Hlm 22

denda hariannya ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan penghasilan dan pengeluaran terdakwa. Jumlah maksimum tiap denda harian 2000 *francs*.

- Denda yang tidak dibayar dikenakan ‘*detention*’. Pidana pengganti ini dimaksudkan untuk memaksa /menekan terpidana membayar dendanya. Lamanya *detention* tergantung pada besarnya denda dan maksimumnya dapat mencapai 2 tahun untuk denda yang lebih dari 8000 *francs*. Apabila denda dikenakan dalam bentuk denda harian, pidana pengganti (*detention*) tidak boleh melebihi separuh dari jumlah denda harian yang tidak dibayar . oleh karena itu maksimum 180 hari.<sup>58</sup>

### ***Pidana Tertunda/Bersyarat ( Suspended Sentence)***

*Suspended Sentence* di Prancis merupakan jenis *sursis simple* yang dipandang sebagai implementasi dari *mode of sanction (strafmodus)*, bukan *form of sanction (strafsoort)*. *Suspended Sentence* merupakan tidak dilaksanakannya “*unconditional sentence*” dengan syarat.

### **Kebebasan Semi (*Semi-Liberte*)**

UU 17 Juli 1970 (no 70-643) memasukkan ke dalam CCP/KUHP, kemungkinan pidana penjara dijalani/dilaksanakan dalam bentuk semi liberte seorang hakim, ketika menjatuhkan pidana penjara 6 bulan atau kurang, dapat member kesempatan kepada terpidana untuk menjalani pidananya di luar lembaga penjara untuk mengikuti kursus pelatihan atau studi lainnya, melakukan pekerjaan atau menjalani perawatan medis (“*to follow training course or other studies, to pursue an occupation*” and “*to undergo medical treatment*”). Upaya untuk mengembangkan alternative lain dari pidana penjara di Prancis, antara lain dengan mengeluarkan

1. UU 17 Juli 1970 (No 70-634) mengenai “pengawasan judicial”(controle Judiciaire)”, dan
2. UU 11 1975 (No 75-624) mengenai modifikasi pidana, antara lain kemungkinan mengubah/menganti pidana penjara pendek

## **B.6.KUHP YUNANI**

Adapun sanksi yang bersifat non custodial yang ada di KUHP Yunani antara lain :

### **a. Pidana tambahan**

- Pencabutan hak-hak sipil
- Larangan menjalani profesi tertentu

---

<sup>58</sup> Ibid hlm 23

- Pengumuman resmi penghukuman dan penyitaan

**b. Tindakan Keamanan (*Security Measures*)**

- Memasukkan para pecandu alcohol dan obat-obatan ke dalam lembaga perawatan
- Penempatan pada suatu bengkul kerja (*work house*)
- Yang tidak berhubungan dengan perampasan kemerdekaan
- Larangan bertempat tinggal di tempat tertentu
- Pengusiran orang asing (*the expulsion of aliens*)
- Tindakan terhadap milik pribadi seperti penyitaan (*confiscation*)

Sedangkan bagi anak dan remaja (Bab VIII bagian Umum KUHP Yunani)

Mengatur tentang tindakan reformatif berupa

- Teguran keras/cercaan (*reprimand*) bagi remaja atau anak-anak
- Penempatan remaja atau anak di bawah pengawasan orang tua/wali
- Penempatan remaja atau anak pada perwakilan pengawasan/yayasan perlindungan anak, lembaga perlindungan, atau suatu panitia khusus untuk remaja
- Penempatan remaja pada Negara bagian/kotapraja/lingkungan masyarakat yang tepat, atau lembaga pendidikan privat.

Tindakan perawatan dapat diperintahkan atas nasehat spesialis di mana remaja memerlukan perhatian khusus, khususnya karena menderita gangguan kejiwaan, buta, bisu, tuli, epilepsi dan sebagainya. Untuk anak berusia 7-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan reformatif atau tindakan perawatan. Untuk yang berusia antara 13-17 tahun pengadilan hanya boleh memerintahkan tindakan reformatif atau perawatan. Atau apabila dipandang perlu, penahanan dalam panti asuhan. Bentuk tindakan non institusional merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan peradilan anak di Yunani,. Dari jenis tindakan reformatif, sanksi teguran keras/cercaan (*reprimand*) yang paling sering dikenakan jumlah tindakan insitusional sangat sedikit dijatuhkan.

**c. Pidana yang bersifat Uang (*Pecuniary Penalties*)**

Sanksi yang bersifat uang terdiri dari “ pidana yang bersifat uang (*Pecuniary penalty*) dan denda (*fine*) kecuali ditentukan lain dalam UU khusus, *pecuniary penalty* tidak kurang dari 3000 *drachmas* dan tidak lebih dari 1 juta *drachmas*; *fine* tidak kurang dari 300 *drachmas* dan tidak lebih dari 10.0000 *drachmas* (Pasal 57 PC). Tindakan-tindakan paksa untuk melaksanakan denda

adalah : a. penyitaan harta milik (*seizure of property*), b. penyitaan barang tetap (*seizure of real estate*), c penahanan (*detention*)

**d. Pidana tertunda /bersyarat (*Suspended Sentence*)**

Menurut Pasal 99 PC *Suspended Sentence* dapat diberikan oleh hakim apabila seseorang dijatuhi pidana custodial tidak lebih dari 18 bulan dan belum pernah dipidana sebelumnya dengan pidana custodial, penundaan pidana ini tidak kurang dari 3 tahun dan tidak dapat lebih dari 5 tahun. Pemberian pidana tertunda ini tidak tergantung pada apakah pidana custodial itu dijatuhkan untuk *minor offences* ,”*misdemeanor*” atau *crime* tetapi tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Pidana tertunda hanya bisa untuk pidana *custodial* (yaitu kurungan dan penjara) tidak untuk pidana denda atau tindakan keamanan (*security measure*). Apabila ada pidana gabungan antara denda dan pidana *custodial*, maka pidana *custodial* itu dapat ditunda. Persetujuan terpidana tidak diperlukan untuk penerapan pidana tertunda . pengadilan tetap dapat menerapkan pidana tertunda walaupun bertentangan dengan keinginan terdakwa.

**e. Pengampunan (*Judicial Pardon*)**

Dalam hal tertentu Pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana, yaitu apabila : a delik sangat ringan, b. mempertimbangkan watak jahat dari pelaku dan ,c. penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku lagi tindak pidana (*special deterrence*). UU 1419/1984 memasukkan ketentuan ke dalam KUHP yang memungkinkan pengadilan tidak menjatuhkan sanksi apapun (Pasal 302:2 dan Pasal 314 : 2PC):

1. Apabila korban dari hilangnya nyawa karena kealpaan atau luka-luka karena kealpaan adalah keluarga dekat dari si pelaku (*the offender's next of kin*), dan
2. Apabila si pelaku seharusnya tidak dipidana karena terutama psikologis yang dideritanya karena delik itu.

**f. *Goodtime Allowance***

Undang-undang 1952 memberi kemungkinan adanya pengurangan masa pidana di dalam penjara dengan melakukan suatu pekerjaan. Undang-undang ini menetapkan, bahwa terpidana penjara yang lebih lama dari 6 bulan dapat mengurangi pidananya dengan berkerja diluar yaitu disuatu tempat yang disebut ‘penjara perkebunan/pertanian’ (*farm prison*). Pidana akan dikurangi dua hari untuk tiap hari kerja. Pengurangan pidana hanya bias dilakukan apabila



terpidana berkelakuan baik dengan cara yang baik/patut hal ini merupakan ‘pemberian penghargaan/upah’ yang disebut dengan istilah *goodtime allowance*’.

*Goodtime allowance* merupakan sarana individualisasi sanksi dan rehabilitasi narapidana . *goodtime allowance* hanya mengurangi masa napi berada di penjara, tidak mengurangi masa/lamanya pidana itu sendiri.<sup>59</sup>

## **B.7. KUHP PORTUGAL**

Pidana yang bersifat *non custodial sanction* dalam KUHP Portugala adalah :

- Pidana denda (Pasal 46)
- Pidana tertunda/bersyarat (Pasal 48)
- Pengawasan (Pasal 53)
- Cercaan/teguran public (Pasal 59)
- Pidana kerja sosial (Pasal 60)<sup>60</sup>

### **Pidana Denda**

Pidana denda digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (*independent sanction*). Sejak tahun 1983 semua pidana denda dihitung sebagai denda harian karena harus memperhitungkan kemampuan terpidana. Menurut pasal 46 PC, pidana denda sekurang-kurangnya 10 dan maksimal 300 denda harian. Tiap denda harian sekurang-kurangnya 200 escudos dan tidak dapat lebih dari 10.000 Escudos. Dengan demikian, jumlah maksimum denda harian adalah 2000 Escudos dan maksimalnya 3.000.000. Escudos. Pembayaran denda dapat ditunda sampai 1 tahun atau dapat dicicil dalam waktu 2 tahun. Apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan barang-barang terpidana atau dikonversi dengan kewajiban kerja. Satu hari kerja ekuivalent dengan satu denda harian.

### **Pidana Tertunda/ Bersyarat (*Suspended Sentence*)**

Pada mulanya pidana tertunda diberikan untuk pidana penjara koreksional dan hanya untuk pelaku pemula (*first offender*). Hal ini kemudian diperluas pada revisi KUHP tahun 1954. Saat ini semua pidana penjara sampai 3 tahun dapat memperoleh pidana tertunda dengan syarat-syarat eksplisit yang disebut dalam Penal Code :

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta ,2002, hlm 62

<sup>60</sup> Disarikan dari: Anton M van Kalmthout & Peter J P Tak. “*Sanction system in the member Satae of the Council Of Europe*”, Gouda Quint, Arnhem, 1988. Dapat juga dilihat di Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta ,2002, hlm 63

- a. Member kompensasi kepada korban member jaminan untuk melakukan hal itu (member kompensasi)
- b. Melakukan perbaikan moral kepada korban
- c. Membayar sejumlah uang kepada bendahara Negara sebesar jumlah denda maksimum yang diancamkan untuk delik yang bersangkutan.

Hakim dapat menetapkan syarat-syarat lain sepanjang tidak merugikan /membahayakan terpidana dan tidak bertentangan dengan standar moral. Berdasarkan kriteria pertama, maka hakim tidak dapat menetapkan suatu sanksi, misalnya pidana kerja sosial (yang merupakan pidana pokok) sebagai syarat khusus.

### **Pengawasan (*Probation Order*)**

Pembuat UU mempertimbangkan pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk inovasi yang sangat penting. Pidana ini dimaksudkan sebagai alternative dari pidana penjara termasuk pidana bersyarat. Probation merupakan suatu alternative yang tepat untuk pidana bersyarat, khususnya apabila pidana bersyarat ini tidak member peluang yang cukup untuk perbaikan/rehabilitasi si pelanggar. Syarat-syarat untuk pidana bersyarat/tertunda juga dapat diterapkan untuk 'probation', putusan pemidanaan ditunda. Jadi tidak ada *final sentence* . untuk dibuat perintah pengawasan (probation order), hakim yakin akan kesalahan terdakwa dan delik yang dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari 3 tahun penjara. Perbedaan yang sangat signifikan antara probation dan suspended sentence adalah : bahwa orang yang diberi probation menjadi sasaran rencana rehabilitasi dibawah pengawasan dan bimbingan pekerja sosial yang terlatih untuk masa 1-3 tahun.

Pasal 54 *Penal Code* menentukan beberapa larangan bagi mereka yang terkenak probation yaitu larangan untuk :

- a. Melakukan pekerjaan/profesi tertentu
- b. Berada ditempat-tempat tertentu
- c. Bertempat tinggal di tempat tertentu atau dalam wilayah tertentu
- d. Melakukan kontak dengan orang-orang tertentu
- e. Bergabung dengan masyarakat tertentu atau menghadiri pertemuan-pertemuan khusus
- f. Memiliki barang-barang untuk tujuan melakukan tindak pidana lain

Syarat lain yang disebutkan dalam KUHP adalah :

- a. Kewajiban menentukan orang yang membayar jaminan untuknya

- b. Kewajiban melapor secara periodic kepada pejabat pengawas dan menerima perawatan wajin didalam rumah sakit jiwa , klinik rehabilitasi alkhoh/obat-obatan atau lembaga terapi lainnya.

### **Teguran (*Reprimand*)**

Sanksi ini berupa teguran lisan secara formal oleh hakim dalam persidangan terbuka yang dihadiri terdakwa dalam mukadimah KUHP dinyatakan, bahwa sanksi ini terutama dimaksudkan untuk pelaku pemula (*first offender*) dan para pelanggar yang mempunyai rasa harga diri yang baik (*delinquents who have a well developed self esteem*), yang tidak melakukan delik sangat serius, dan kepadanya tidak diperlukan pidana yang lebih berat. Pasal 59:2 PC juga menyatakan bahwa teguran ini juga dapat diberikan apabila sanksi ini dapat menunjang rehabilitasi social dari si pelanggar.

Menurut Pasal 59 PC, Hakim dapat menerapkan sanksi apabila :

- a. Terdakwa bersalah melakukan delik yang tidak diancam pidana lebih berat dari 3 bulan penjara. Denda sebesar 90 denda harian atau gabungan/kombinasi kedua pidana
- b. Terdakwa harus telah membayar kerugian yang telah ditimbulkan

Tidak Menjatuhkan Pidana (Non Imposing of a Penalty )

Salah satu rekomendasi dari komisi para menteri Dewan Eropa memberi perhatian pada kemungkinan diberikanya hak kepada Hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan. Portugal merupakan salah satu Negara yang menerima rekomendasi ini dan memasukkan 2 bentuk ‘dispensa de pena’ ke dalam KUHP 1983, yaitu tidak menjatuhkan pidana terhadap delik :

- Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara
- Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian

Syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana adalah :

- Ada kesalahan minimal
- Kerugian telah dibayar
- Tidak ada factor – factor (untuk rehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini

Apabila syarat ke 2 dan ke 3 tidak ada, tetapi hakim berpendapat bahwa hal itu dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun, maka hakim dapat menunda putusannya sampai 1 tahun. Tujuan

di balik ‘dispensa de pena’ tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelanggar. Fungsinya tidak hanya sebagai alternative pidana penjara pendek, tetapi juga sebagai *judicial corrective to the legality principle*<sup>61</sup>

## **B.8. KUHP SWISS**

Pengaturan *non custodial Sanction* di Negara Swiss antara lain :

Masuk pada kategori pidana tambahan yang terdiri dari

- a. Larangan memegang jabatan public ( pasal 51)
- b. Pencabutan hak orang tua atau wali (Pasal 53)
- c. Larangan mengunjungi kafe (Pasal 56)

Tindakan di bagi 2 (dua) :

- a. Tindakan keamanan Publik (*public safety measures*)

a.1. tindakan – tindakan rehabilitasi

- perawatan sakit jiwa (pasal 43)
- Perawatan kecanduan alkohol dan obat-obatan (Pasal 44)

a.2. tindakan-tindakan isolasi

- Memasukan penderita sakit jiwa dan penjahat karena kebiasaan (*habitual criminal*) ke tempat penahan (Pasal 42)

b. Tindakan – tindakan lainnya :

b.1. tindakan – tindakan personal (“*personal measures*”)

- Jaminan (*bail*, Pasal 57)
- Merekam/mencatat putusan dalam catatan criminal (Pasal 62)
- Mengumumkan putusan hakim (Pasal 61)

b.2. Tindakan-tindakan komersial (Commercial measures)

- Penebusan ( *Forfeiture* Pasal 58 )
- Penyitaan (*Confiscation* Pasal 59 )

### **Pidana Tertunda/Bersyarat (*Suspended Sentence*)**

Atauran mengenai suspended sentence yaitu penundaan eksekusi pidana yang dijatuhkan), berlaku mulai 1971. Tujuan dari pidana tertunda yaitu untuk menghindari pengaruh buruk dari

---

<sup>61</sup> Op Cit, Beberapa masalah perbandingan hukum pidana, hlm 59

pidana penjara pendek, mengurangi pengaruh dari motif-motif retributive dan mengurangi penggunaan pidana penjara sebagai suatu bentuk pencegahan yang tidak begitu perlu.

Aturannya adalah sebagai berikut :

- Hanya pidana penjara dan pidana tambahan yang dapat ditunda, pidana denda tidak bias ditunda.
- Pidana penjara dan tambahan tidak bias dijatuhkan sebagian ditunda dan sebagian tidak ditunda. Kombinasi pidana pokok tidak bersyarat dengan pidana tambahan tertunda, dan sebaliknya, dimungkinkan.
- Hanya pidana penjara 18 bulan atau kurang yang dapat ditunda, yaitu sebelum dikurangi dengan masa tahanan. Pidana penjara yang sama lamanya dengan masa tahan dapat ditunda. Hal ini penting karena dimungkinkan pidana itu dihilangkan dari catatan criminal.
- Pemidanaan hanya dapat ditunda apabila catatan criminal dan karakter terpidana dapat diharapkan bahwa pidana tertunda dapat mencegah dia untuk melakukan tindak pidana lagi.
- Pidana tertunda tidak dimungkinkan apabila dalam 5 tahun sebelum putusan itu, terpidana pernah menjalani pidana "*confinement in a house of correction* atau *prison sentence* lebih dari 3 bulan untuk *vergeben* (kejahatan berat) atau *verbrechen* (kejahatan ringan) yang dilakukan dengan sengaja

### **Pidana Denda**

Maksimum pidana denda untuk kejahatan berat dan kejahatan ringan adalah 40.000,- swiss francs, dan untuk pelanggaran adalah 5000 *swiss francs*. Apabila terdakwa melakukan delik dengan sengaja mencari keuntungan, hakim tidak terikat pada batas maksimum dan boleh menjatuhkan denda yang lebih tinggi. KUHP tidak menetapkan batas minimum. Oleh karena itu secara teoritik minimalnya adalah nilai uang terkecil di swiss, yaitu 1 Rappen. Denda tidak dapat dijatuhkan sebagai pidana bersyarat tertunda (*Suspended Sentence*). Pidana denda dapat dijatuhkan secara tunggal dan dapat dikumulasikan dengan pidana pokok lainnya. Kumulasi pidana ini biasanya bersifat pilihan (*optional*), tetapi ada juga yang merupakan keharusan/wajib (*obligatory*). Denda dapat juga dijatuhkan sebagai alternative dari pidana penjara.

Denda dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara apabila delik itu diancam dengan pidana, baik penjara maupun denda, dan apabila ia melakukan delik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya (Pasal 50 PC). Apabila denda tidak dibayar dan tidak dapat

diganti dengan sarana lain, maka dikenakan penahanan (*detention*). Satu hari '*detention*' identik dengan 30 *francs swiss*. Penentuan '*detention*' sebagai pidana pengganti denda tidak ditetapkan pada saat sama dijatuhkan pidana denda, tetapi dalam proses yang terpisah. Dalam proses situ hakim berkewajiban mempertimbangkan berbagai pilihan, yaitu :

- a. Hakim meneliti terlebih dahulu, apakah terpidana mau membayar denda itu dengan kerja yang tidak dibayar.
- b. Menetapkan masa pembayaran denda yang baru.
- c. Hakim dapat menetapkan bahwa konversi denda kepenahanan pengganti tidak dibenarkan /tidak dilakukan apabila orang itu dapat menunjukkan bahwa ia dapat membayar denda karena keadaan diluar kendalinya
- d. Hakim menetapkan penundaan eksekusi penahan pengganti

Dengan demikian konversi denda yang tidak dibayar menjadi penahan pengganti tidak bersifat otomatis, dan penahanan (*detention*) sebagai pengganti denda digunakan sebagai upaya terakhir (*the last resort*)<sup>62</sup>

Melihat jenis sanksi di beberapa Negara tersebut terlihat bahwa alternative pidana perampasan kemerdekaan (*non custodial sanction*) begitu beragam dan kesemuanya untuk menghindari penjatuhan penjara pendek dan dikhususkan terutama bagi pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan delik (*first offender*) serta mencegah pemidanaan yang tidak diperlukan baik bagi masyarakat maupun untuk rehabilitasi pelaku pidana dan juga sebagai *judicial corrective to the legality principle* atau koreksi judicial terhadap asas legalitas.

Maka dari itu dalam Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RUU KUHP 2012) diatur pula formulasi *non custodial sanction* yang variatif yang memberikan pada hakim beberapa alternative dalam menjatuhkan pidana bagi pelanggar. Dalam Rancangan KUHP 2012, jenis-jenis formulasi alternatif pidana perampasan kemerdekaan(*non-custodial sanction*) adalah :

## **Jenis Pidana**

### Pasal 65

(1) Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana penjara;  
(*Non Custodial Sanction*)<sup>63</sup> pen)

---

<sup>62</sup> Ibid. sari kuliah perbandingan hukum pidana ,hlm 84

2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana kerja sosial.

#### Pasal 67

(1) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

#### Tindakan Pasal 101

(1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
  - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
- a. pencabutan surat izin mengemudi;
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - c. perbaikan akibat tindak pidana;
  - d. latihan kerja;
  - e. rehabilitasi; dan/atau
  - f. perawatan di lembaga.

#### Paragraf 3 Pidana Tutupan Pasal 76

(1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.

(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

#### Paragraf 4 Pidana Pengawasan Pasal 77

---

<sup>63</sup> Garis miring oleh penulis merupan kategori jenis pidana *non custodial Sanction* dalam formulasi RUU KUHP 2012

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

#### Pasal 78

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:
  - a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
  - b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau
  - c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum maka balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
- (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik maka balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

#### Pasal 79

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

#### Paragraf 5

#### Pidana Denda

#### Pasal 80

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
  - a. kategori I Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



- c. kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - d. kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - e. kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
  - f. kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
  - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 81

- (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

#### Paragraf 6

#### Pelaksanaan Pidana Denda

#### Pasal 82

- (1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

#### Paragraf 7

#### Pidana Pengganti Denda Kategori I

#### Pasal 83

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
  - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jika ada pemberatan pidana

denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

(3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:

1. satu jam pidana kerja sosial pengganti;
2. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Paragraf 8

Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I

#### Pasal 84

(1).Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

(2).Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) berlaku juga untuk ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

#### Paragraf 9

Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi

#### Pasal 85

Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

#### Paragraf 10

Pidana Kerja Sosial

#### Pasal 86

(1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
2. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
4. riwayat sosial terdakwa;
5. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
7. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.

(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:

1. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
  2. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan:
- a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
  - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
  - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar

Paragraf 12  
Pidana Tambahan  
Pasal 91

- (1) Pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
  - e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
  - f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
  - g. hak menjalankan profesi tertentu.
- (2) Jika terpidana adalah korporasi maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Pasal 92

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

- a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya.

Pasal 93

Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:

- a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

#### Pasal 94

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
  - a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
  - b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
  - c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

#### Pasal 95

- (1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- (2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan, jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
- (3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan, jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

#### Pasal 97

Barang yang dapat dirampas adalah:

- a. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- c. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau
- e. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

#### Pasal 97

- (1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.
- (2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya.

(3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

#### Pasal 98

- (1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

#### Pasal 99

- (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

#### Pasal 100

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.<sup>64</sup>

Jika melihat formulasi diatas banyak pilihan alternative sanksi yang bersifat *non custodial sanction* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ke depan yang dapat dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi yang tepat serta manusiawai bagi pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare dan social defense*) serta korban tindak pidana (*victims*) serta perlindungan bagi pelaku tindak pidana. Sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan serta memiliki daya guna dan hasil guna bagi semua pihak.

---

<sup>64</sup> RUU KUHP Versi Kemenkum HAM . diundu pada tanggal 15 November Pukul 10.00 wib

## **BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

1. Jenis sanksi *non custodial* yang daitur dalam hukum positif Indonesia yaitu : Pidana Bersyarat, Pidana Denda, Pembebasan bersyarat serta Pidana ganti kerugian serta Pemulihan Lingkungan Hidup (Terdapat dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta Rehabilitasi (Terdapat dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ) serta pidana tambahan yaitu : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pidana pengumuman keputusan hakim
2. Formulasi *non custodial sanction* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia terdapat dalam RUU KUHP versi 2012 diatur dalam Pasal 65 (1) Pidana pokok terdiri atas: (*Non Custodial Sanction*) 2. Pidana tutupan; 3. Pidana pengawasan; 4. Pidana denda; dan 5. Pidana kerja sosial. Pasal 67 (1) Pidana tambahan terdiri atas: a. Pencabutan hak tertentu; b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. Pengumuman putusan hakim; d. Pembayaran ganti kerugian; dan e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindakan Pasal 101 (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa: a. perawatan di rumah sakit jiwa; b. penyerahan kepada pemerintah; atau c. penyerahan kepada seseorang. (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a. pencabutan surat izin mengemudi; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. latihan kerja; e. rehabilitasi; dan/atau f. perawatan di lembaga.

### **B. SARAN**

1. Hendaknya rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana secepatnya disahkan oleh eksekutif dan legislative karena agar para hakim dapat mengimplemetasi dalam bentuk putusan pengadilan alternative pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka mengurangi penggunaan penjara jangka pendek serta mengurangi *over capacity* lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton M van Kalmthout & Peter J P Tak. "Sanction system in the member States of the Council Of Europe", Gouda Quint, Arnhem, 1988.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo, Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2010 *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Perkembangan Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- , 2000, *Kebijakan legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Ketiga Edisi Revisi)*, PT Citra Adytia Bahkti, Bandung.
- 2004, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas-teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Surabaya
- Mahrus Ali, 2005, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika Persada, Jakarta Timur
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumi Bandung.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990 *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1995, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

### **Undang-undang**

- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Versi Tahun 2012.

## **Konvensi Internasional**

*United nation congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders hal ini juga mendapat perhatian pada The Fourt United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treament of Offenders dicaracas Tahun 1980*

*United Nation Standard Minimum Rules For Non Custodial Measures (The Tokyo Rules)*

*United nation, Guiding Priciples for Crime Prevention and Criminal Justice in the Contex of Develoment and a New Intenational Economic Order, UN Depertement of Public Information, August 1988, hlm 9-10*

*Eight UN Congress, Dokumen A/CONF, 144*

## **Internet**

[www.google.com](http://www.google.com). *Pengertian Penelitian Hukum Deskriptif*. Di akses pada hari Jum'at 21 September 2012, 14.07 Wib.

<http://repository.unand.ac.id/9564/>, diakses tanggal 29 September 2011.

<http://www.hukum.kompasiana.com>, diunduh pada 19 Februari 2013 jam 21.30 WIB

<http://www.RUU.KUHP.Indonesia.com> diunduh pada tanggal 15 Nopember 2013 jam 10.00 wib

<http://www.anneahira.com/narkoba/rehabilitasi.htm> diakses tanggal 2 Oktober 2013, Pukul 10.57 WIB

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.



**PERSONALIA PENELITI**  
**BIODATA KETUA PENELITI**  
**A.IDENTITAS DIRI**

No		P
1	Nama lengkap	Herlita Eryke, S.H.M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
2	Jabatan Fungsional	Lektor
	NIP/NIK	198102212005012002
	NIDN	0021028103
3	Tempat Tanggal Lahir	Bengkulu,21 Februari 1981
4	E-Mail	ike_unib@yahoo.com
5	Nomor HP	0811738353
6	Alamat kantor	Jl W.R Supratman,Kandang Limun Bengkulu
7	Nomor telp/faks	0736 20653
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1. 20 Orang                      S2 .                      S3
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1.Pembaharuan Hukum Pidana
		2.Hukum Pidana
		3.Hukum Pidana Khusus
		4.Sosiologi Hukum
		5.Kejahatan Perbankan

**B.Riwayat Pendidikan**

No	Riwayat Pendidikan	S1	S2	S3
1	Nama Perguruan Tinggi	UNIB Universitas Bengkulu	UNDIP Universitas Diponegoro	-
2	Bidang Ilmu	Sistem Peradilan Pidana	Sistem Peradilan Pidana	
3	Tahun lulus	2003	2007	
4	Judul Skripsi/thesis	Disparitas Pemberian Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan                      Di	Peranan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi	

		Pengadilan Negeri Bengkulu	Anak Di Propinsi Bengkulu	
5	Nama Pembimbing	Dr. Herlambang,S.H.M.H	Prof. Dr Paulus Hadisaputro	

### C.Pengalaman Penelitian Dari 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan Sumber	Jumlah
1	2005	Model Pembinaan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Propinsi Bengkulu, Hibah PHK A2	PHK A2	Rp.35.000.000
2	2007	Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi <i>Juvinille Deliquent</i> di Propinsi Bengkulu	Dirjen Dikti Penelitian Dosen Muda	Rp.10.000.000

### D.Pengalaman Pengabdian dari 5 tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan Sumber	Jumlah

### E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel	Volume	Nama Jurnal
1	Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak di Propinsi Bengkulu, Jurnal Supremasi Hukum, Edisi Khusus	Edisi Nopember 2007.No Akreditasi :39/DIKTI/KEP 2004	Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum"
2	Ide Dasar Litmas Dalam <i>Juvinille Justice Process</i>	Edisi 13 April 2008	Jurnal Ilmiah Kutei ,Issn 1412-

			9639
3	Keterangan Saksi Ahli Dalam Proses Peradilan Pidana	Edisi 14 September 2008	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639
4	<i>Cyberporn</i>	Edisi 13 September 2010	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639
5	Peran Sosilogi Hukum Dalam Proses Pembuatan Perundangan	Edisi 20 April 2011	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639
6	Bias <i>Beschikking</i> Atas Pemberhentian Tetap Herlambang	Edisi 21 September 2011	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639
7	Kajian komparatif Sanksi Dalam Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP Indonesia dan Code Penal Law Zamfara State Of Nigeria	Edisi 3 September 2012	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Dosen Pemula

Bengkulu, 20 November 2013

Herlita Eryke, S.H.M.H  
Nip.198102212005012002

**BIODATA ANGGOTA PENELITI**

No		L
1	Nama lengkap	Dr. Herlambang, S.H.M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	NIP/NIK	19651016198911001
	NIDN	0016106503
3	Tempat Tanggal Lahir	Lubuk Lingau,16 Oktober 1965
4	E-Mail	
5	Nomor HP	0811738900
6	Alamat kantor	Jl W.R Supratman,Kandang Limun Bengkulu
7	Nomor telp/faks	0736 20653
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1. 100 Orang                      S2 .20                      S3
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1.Pengantar Ilmu Hukum
		2.Hukum Pidana
		3.Hukum Acara Pidana

		4.Praktek Peradilan Pidana
		5.Pembaharuan Hukum Pidana
		6.Hukum Pidana Adat
		7 Metode Penelitian Hukum
		8 Hukum Dalam Presfektif Pancasila

### B.Riwayat Pendidikan

No	Riwayat Pendidikan	S1	S2	S3
1	Nama Perguruan Tinggi	UNIB Universitas Bengkulu	UI Universitas Indonesia	Universitas Brawijaya
2	Bidang Ilmu	Sistem Peradilan Pidana	Sistem Peradilan Pidana	Ilmu Hukum Pidana
3	Tahun lulus	1987	1993	2011
4	Judul Skripsi/thesis	Study Tentang Pembaharuan dan Penyempurnaan Pasal 284 KUHP Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional	Kontribusi Insitusi Adat Rejang Malin Mangundah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerma Hasil Korupsi Dalam Presfektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
5	Nama Pembimbing	H.Moch.Hijazie K, S.H.	Prof Dr. Loebby Loekman,S.H.	Prof.Dr.Made Sadi Asti,S.H.

### C.Pengalaman Penelitian Dari 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan Sumber	Jumlah
1	1995	Pemahaman Aparat Penegak Hukum Terhadap Konsepsi Pemasarakatan Dalam Kaitannya Dengan Perlakuan Pelaku Tindak Pidana Di Kotamdya	DIKTI	

		Bengkulu		
2	1998	Studi Agenda Penelitian Bidang Ilmu Humaniora Di Universitas Bengkulu	DIK	
3	2002	Pengaruh Musyawarah Adat Kutei Berkenaan dengan pelanggaran delik adat Iram Bedaleak dalam penerapan pasal 360 KUHP Di Kabupaten Rejang Lebong	Hibah Bersaing	
4	2003	Peranan penyelesaian delik adat tikam dalam proses peradilan pidana di kabupaten Rejang Lebong	Hibah Bersaing	
5	2004	Kedudukan penyelesaian delik adat”sumbang” dalam proses peradilan pidana di Kabupaten Rejang Lebong	Hibah Bersaing	
4	2005 2006	Pengembangan Model Musyawarah Adat ”Mufakat Rajo Penghulu” dalam Penyelesaian Penggaran Adat ”Dapek Salah” Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu	Hibah Bersaing	
	2008 2009	Pendekatan Alternatif Pemberantasan Korupsi Yang Efektif dan Efisien Serta Berkeadilan	Fundamental	

#### **D.Pengalaman Pengabdian dari 5 tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul	Pendanaan Sumber	Jumlah

#### **E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah 5 tahun terakhir**

No	Judul Artikel	Volume	Penerbit
1	Pemahaman aparat penegak hukum	1995	Jurnal FH

	terhadap konsepsi pemasyarakatan dalam kaitannya dengan perlakuan pelaku tindak pidana di kotamadya Bengkulu		
2	Indetifikasi Pengaturan Monopoli di Jepang	1998	Jurnal FH
3	Role of Public Prosecutor in Japanese Criminal Justice Process	1998	Jurnal FH
4	Role of Police in Japanese Criminal Justice Process	1999	Jurnal FH
5	Role of Lawyer in Japanese Criminal Justice Process	2000	Jurnal FH
6	Role of Correctional and Non Correctional Institution In Japanese Criminal Justice Process	2001	Jurnal FH

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Dosen Pemula

Bengkulu, 20 November 2013

Dr. Herlambang, S.H.M.H  
Nip.19651016198911001